



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 7 / Pdt. G / 2025 / PN. Bpp

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Hakim Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama dalam perkara gugatan

**Moh. Kosyim, SH, MH, dan Ramadhan, SH, Ahmad Sadam Husen, SH** adalah Para Advokat yang tergabung dalam **KANTOR HUKUM HM. KOSYIM & PARTNER** beralamat di Jln. Klaus Reppe Perum KORPRI Blok B.063 RT.45 Kelurahan Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Desember 2024 d bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa : **AGUS SUDIMEN, NIK** : 6472042806450001. Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 11 Januari 1980, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Budha, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat sesuai KTP : Jl. Pangeran Suriansyah RT.008 No.109 Kelurahan Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota – Kota Samarinda.

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT.**

### L A W A N

1. **TANG TJE KIAN, NIK** : 6471050812690002, Tempat /Tanggal Lahir: Balikpapan, 08-12-1969, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : indonesia, Alamat Terakhir : Kompleks Perumahan Balikpapan Baru Pesona KyotoBlok BG 09 RT 015 Kel. Damai Baru Kec. Balikpapan Selatan – Kota Balikpapan

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT.**

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN**, alamat di Jalan Manuntung No. 3, Rt. 27, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT.**

*Pengadilan Negeri tersebut ;*

*Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;*

**Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bpp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 6 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 15 Januari 2025, di bawah Register Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bpp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan Penggugat adalah selaku Pembeli dan Tergugat adalah selaku Penjual yang telah melakukan transaksi Jual-Beli Tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Komplek Perumahan Balikpapan Baru Pesona Kyoto Blok BG 09 RT.015, Kelurahan Damai Baru dengan harga sesuai yang disepakati sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- ( satu milyar rupiah) dan telah dibayar lunas berdasarkan Kwitansi pembayaran Jual-Beli Balikpapan tanggal 08 Juli 2020;
2. Bahwa setelah Penggugat membayar lunas harga tanah yang disepakati tersebut Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat asli sertifikat bidang tanah beserta segala bangunan yang berdiri diatasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3881/Damai seluas 200 m2 (Dua Ratus Meter Persegi) atas nama TANG TJE KIAN dengan Surat Ukur Nomor 88/Damai/2003 Tanggal 07 April 2003, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 16.02.03.00929 yang lokasinya terletak di Kelurahan Damai Baru (dulu Kelurahan Damai), berikut fisik tanah beserta rumah yang berdiri diatasnya diserahkan kepada Penggugat dan hingga saat ini dalam penguasaan Penggugat.
3. Bahwa pada saat terjadinya kesepakatan Jual beli dan telah dilakukan pembayaran lunas sesuai harga yang disepakati serta diserahkan segala surat menyurat yang berkaitan dengan tanah beserta rumah dan telah dikuasai secara fisik oleh Penggugat, akan tetapi sampai saat ini belum dilakukan proses pembuatan Akte Jual Beli (AJB) dan balik nama dari Tergugat kepada Penggugat, dikarenakan saat itu Penggugat selaku

**Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bpp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberi belum siap untuk biaya pembuatan Akte Jual Beli (AJB) dan proses balik nama sertifikat, Penggugat mengutamakan pelunasan harga tanah yang disepakati atantara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dengan kondisi sebagaimana tersebut dalam point 3, terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai langkah awal dibuatlah Akte Kuasa Menjual dari Tergugat kepada Penggugat, dengan tujuan Penggugat dapat menjual kepada orang lain tana/rumah tersebut ataupun untuk balik nama pada dirinya sendiri, yang pada suatu saat nanti bisa dilanjutkan dengan pembuatan Akte Jual Beli (AJB) dan proses balik nama, dan Pihak Tergugat berjanji akan membantu proses penyelesaiannya;
  5. Bahwa sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana point 4 diatas telah dibuat Akta Kuasa Menjual dari Tergugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penggugat sebagai Penerima Kuasa sesuai Akta Kuasa Menjual Nomor 10 Tanggal 08 Juli 2020 dibuat di Balikpapan dihadapan Notaris & PPAT bernama CHRISTIAN FEBRIANTO, SH, M.Kn;
  6. Bahwa hingga saat ini Penggugat belum memproses Pembuatan Akta Jual Beli dan balik nama dari Tergugat kepada Pengugat atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3881/Damai seluas 200 m2 (Dua Ratus Meter Persegi) atas nama TANG TJE KIAN dengan Surat Ukur Nomor 88/Damai/2003 Tanggal 07 April 2003, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 16.02.03.00929 yang lokasinya terletak di Kelurahan Damai Baru (dulu Kelurahan Damai). Selanjutnya Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan maksud untuk membuat Akta Jual beli guna proses balik nama sertifikat tanah dimaksud menjadi atas nama Penggugat, namun Tergugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
  7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga menyatakan:  
(1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal

**Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bpp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada kantor pertanahan untuk didaftar.

Berhubungan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya maka Penggugat kesulitan untuk melakukan atau membuat Akta Jual Beli (AJB) yang dilanjutkan dengan proses balik nama sertifikat tanah obyek sengketa, sehingga solusinya adalah dengan mengajukan gugatan ini.

8. Bahwa dengan adanya Akta Kuasa Menjual Nomor 10 Tanggal 08 Juli 2020 dibuat di Balikpapan dihadapan Notaris & PPAT bernama CHRISTIAN FEBRIANTO, SH, M.Kn, maka Tergugat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membantu Penggugat atas segala sesuatu yang diperlukan oleh Penggugat pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan proses peralihan hak/proses balik nama sertifikat tanah dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, dalam hal ini yaitu : -  
***untuk tanda tangan dalam pembuatan Akta Jual Beli dan surat surat lain yang dibutuhkan dalam proses balik nama Sertifikat atas tanah obyek sengketa untuk dialihkan menjadi atas nama Penggugat ;***

9. **TENTANG DASAR DAN KAEDAH HUKUM YANG BERKAITAN :**

Bahwa mengenai peralihan hak atas tanah yang mana mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa :

***“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”***

Bahwa berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdota menentukan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

***Halaman 4 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bpp***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditentukan. **dengan demikian perjanjian jual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian, yakni dari penjual menyerahkan barangnya (hak kebendaan) dan dari sisi pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian kebendaan tersebut yakni sejumlah uang yang telah ditentukan nilai mata uangnya dan jumlahnya.**

Dari kaedah tersebut telah jelas proses untuk dilakukan peralihan hak atas tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa aquo, dari Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi syarat.

10. Bahwa oleh karena proses pembelian tanah dan rumah aquo oleh Penggugat dari Tergugat telah di buat Surat Kuasa Menjual dari Tergugat sebagai Pemberi Kuasa yang dibuat Akta Kuasa Menjual Nomor 10 Tanggal 08 Juli 2020 dibuat di Balikpapan dihadapan Notaris & PPAT bernama CHRISTIAN FEBRIANTO, SH, M.Kn dan yang membeli objek sengketa tersebut dalam hal ini adalah Penggugat sendiri dengan dibayar lunas berdasarkan bukti Kwitansi pembayaran Jual-Beli Balikpapan tanggal 08 Juli 2020, maka adanya dasar bukti surat yang otentik tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum;
11. Bahwa proses peralihan hak dari Tergugat kepada Penggugat atas tanah dan rumah berdasarkan putusan perkara ini, maka sesuai aturan hukum Turut Tergugat harus tunduk dan melaksanakan putusan ini untuk memproses peralihan hak (balik nama) atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3881/Damai seluas 200 m2 (Dua Ratus Meter Persegi) atas nama TANG TJE KIAN dengan Surat Ukur Nomor 88/Damai/2003 Tanggal 07 April 2003, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 16.02.03.00929 yang lokasinya terletak Kelurahan Damai Baru (dulu Kelurahan Damai. Hal ini sebagaimana Ketentuan Hukum PP. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

**Pasal 55**

**Halaman 5 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bpp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). **Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya.**
- (2). **Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan.**
- (3). **Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan Pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat(1).**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;

**Halaman 6 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bpp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan sah Akta Kuasa Menjual Nomor 10 Tanggal 08 Juli 2020 dibuat di Balikpapan dihadapan Notaris & PPAT bernama CHRISTIAN FEBRIANTO, SH, M.Kn;
4. Menyatakan sah menurut hukum perikatan Jual-Beli tanah dan rumah yang telah dibayar lunas berdasarkan Kwitansi pembayaran Jual-Beli Balikpapan tanggal 08 Juli 2020 atas sebidang tanah beserta segala bangunan yang berdiri diatasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3881/Damai seluas 200 m2 (Dua Ratus Meter Persegi) atas nama TANG TJE KIAN dengan Surat Ukur Nomor 88/Damai/2003 Tanggal 07 April 2003, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 16.02.03.00929 yang lokasinya terletak di Kelurahan Damai Baru (dulu Kelurahan Damai);
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat diberikan hak untuk membalik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3881/Damai seluas 200 m2 (Dua Ratus Meter Persegi) atas nama TANG TJE KIAN dengan Surat Ukur Nomor 88/Damai/2003 Tanggal 07 April 2003, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 16.02.03.00929 yang lokasinya terletak Kelurahan Damai Baru (dulu Kelurahan Damai) di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan (*Incasu Turut Tergugat*);
6. Memerintahkan Turut Tergugat menerima permohonan dari Penggugat untuk diberikan haknya berupa permohonan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3881/Damai seluas 200 m2 (Dua Ratus Meter Persegi) atas nama TANG TJE KIAN dengan Surat Ukur Nomor 88/Damai/2003 Tanggal 07 April 2003, dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 16.02.03.00929 yang lokasinya terletak Kelurahan Damai Baru (dulu Kelurahan Damai) menjadi atas nama Penggugat;
7. Memerintahkan Para Pihak untuk tunduk pada isi putusan ini;
8. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

**Halaman 7 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bpp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Kuasa Hukum** Penggugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun sudah di panggil secara patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan tanggal 13 Pebruari 2025 acara Persidangan adalah persidangan ketiga, Oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara perdata No. 7/Pdt.G/2025/PN.Bpp, secara lisan dipersidangan dengan alasan perbaikan gugatan, oleh karena Pemeriksaan perkara ini belum masuk acara jawaban dari Tergugat, maka hemat Majelis Hakim tidak perlu persetujuan dari Tergugat dan permohonan Kuasa Hukum Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat maka diperintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam gugatan ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN.Bpp ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 254.000,00-(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **13 Pebruari 2025** oleh kami **ARI SISWANTO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis **ANDRI**

*Halaman 8 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bpp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI, SH. dan ANNENDER CARNOVA, SH.M.Hum masing-masing

sebagai Hakim anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **NOOR PARTIANSYAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, secara Elitigasi dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pada hari itu juga ;

**Hakim anggota I.**

**Ketua**

**ANDRI WAHYUDI, SH.**

**ARI SISWANTO, SH.MH**

**Hakim anggota II.**

**ANNENDER CARNOVA, SH.M.Hum**

**Panitera Pengganti**

**NOOR PARTIANSYAH, SH**

## Perincian biaya :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| - Biaya Proses    | : Rp. 100.000,- |
| - Panggilan       | : Rp. 64.000,-  |
| - PNPB Panggilan  | : Rp. 30.000,-  |
| - PNPB Pencabutan | : RP. 10.000,-  |

**Halaman 9 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bpp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah .....	:	Rp.	254.000,-
(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)			

Halaman 10 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Bpp